

Pendidikan Pancasila di Era Digital: Mengembangkan Kewarganegaraan Digital Dalam Membangun Keadaban Pada Siswa

Pancasila Education in the Digital Era: Developing Digital Citizenship to Foster Civility Among Students

Maya Nurfitriyanti
Nina Damayanti
Universitas Indraprasta PGRI
mayafitri5@gmail.com
ninadamayanti1011@gmail.com

ABSTRAK: Indeks keberadaban warganet Indonesia di posisi terendah di Asia Tenggara. Fakta ini diperoleh berdasarkan laporan Digital Civility Index (DCI) oleh Microsoft tahun 2020. Tujuan dari survei ini adalah untuk menghitung tingkat keberadaban digital yang dimiliki pengguna internet di seluruh dunia saat berkomunikasi secara digital. Sebagai negara yang berlandaskan pancasila, seharusnya persoalan keadaban tidak menjadi masalah bagi karakter bangsa Indonesia. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa kesadaran digital warga negara Indonesia rendah karena tidak memiliki kompetensi yang ideal dalam memperoleh pembelajaran kewarganegaraan digital. Warga digital yang kompeten mampu menyelesaikan tantangan baru yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat seperti perbedaan budaya, menghormati hak-hak individu, dan menjauhi kejahatan digital. Dalam usaha membangun keadaban digital tersebut, dibutuhkan proses pembelajaran yang tepat guna agar kompetensi kewarganegaraan digital dapat dimiliki oleh setiap warga negara.

Kata kunci: Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan Digital, Keadaban Digital.

ABSTRACT: Indonesia's digital civility index ranks the lowest in Southeast Asia. This finding is based on the Digital Civility Index (DCI) report by Microsoft in 2020. The objective of this survey is to assess the level of digital civility among internet users worldwide when engaging in digital communication. As a nation founded on the values of Pancasila, civility should not be an issue for the character of the Indonesian people. This article is compiled using a literature review method. The study results indicate that the digital awareness of Indonesian citizens is low due to a lack of ideal competencies in acquiring digital citizenship education. Competent digital citizens should be able to address new challenges related to community participation, such as cultural differences, respecting individual rights, and avoiding digital crimes. In the effort to foster digital civility, an appropriate educational process is required to ensure that digital citizenship competencies are possessed by every citizen.

Keywords: Pancasila Education, Digital Citizenship, Digital Civility

PENDAHULUAN

Era digital telah mengubah kehidupan dan pekerjaan yang mengandalkan sistem jaringan internet untuk memberikan efisiensi terhadap penggunaannya. Tuntutan

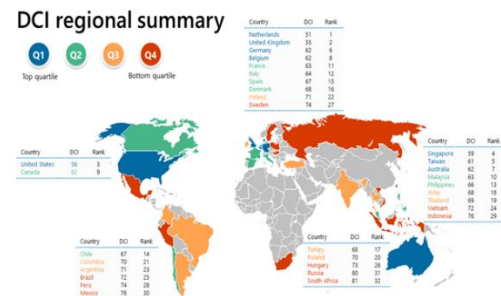
zaman yang terus mengandalkan internet, memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan penggunaan internet di kalangan berbagai kelompok masyarakat. Data hasil survei tahun 2023 tentang penetrasi internet di Indonesia yang

diadakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Berdasarkan data yang diperoleh dari APJII telah menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke 2023. Sejak tahun 2022 hingga 2023 pengguna internet mengalami kenaikan sebesar 1.17% dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan data Survei tersebut juga menunjukkan bahwa komposisi pengguna internet Indonesia usia 13–18 tahun memiliki jumlah persentase penetrasi internet atau rasio pengguna internet berbanding dengan jumlah penduduk setiap tahun sebesar 98,20%. Hal ini menunjukkan bahwa usia 13-18 (Generasi Z) yang menggunakan internet cukup banyak. Berkembangnya jumlah pengguna internet berdampak pada terciptanya hubungan antara warga negara Indonesia di dalam jaringan global, melewati batasan geografis dan waktu.

Para generasi Z menampilkan sebuah kebiasaan baru yang muncul seiring dengan ikatan mereka dalam lingkungan digital. Namun, diharapkan bahwa lingkungan serba teknologi akan memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan era tersebut. Masyarakat yang terhubung secara global menghadapi tantangan-tantangan transnasional yang melibatkan isu-isu yang melampaui batas kedaulatan negara dan bangsa. Aktivitas seperti mendiskusikan, membahas, mengkaji isu-isu global yang kemudian timbul kesadaran global dalam menghadapi permasalahan-permasalahan lingkup internasional (Feriyansyah et al., 2019). Pemanfaatan internet sebaiknya diiringi oleh prinsip kemanfaatan yang berperan sebagai penghubung antara realitas lokal dengan era global saat ini.

Disisi lainnya terdapat peningkatan jumlah pengguna internet setiap tahunnya, namun hal ini tidak sejalan dengan keadaban dalam pemanfaatan internet. Keberadaan generasi digital yang hidup sehari-hari dengan teknologi dan cenderung menghabiskan banyak waktu mereka di internet, seringkali menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan nilai dan

karakter bangsa yang termuat dalam Pancasila (Komalasari & Anggraini, 2020). Fenomena ini diperkuat oleh hasil penelitian tahunan dari Microsoft yang dikenal sebagai *Civil, Safety, and Interactions Online 2020*. Informasi dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



Gambar 1. DCI 2020 Microsoft (2021)

Laporan tersebut menyajikan hasil dari Indeks Keadaban Digital (DCI) 2020, yang menilai tingkat kesopanan dan keadaban digital pengguna internet di seluruh dunia saat berinteraksi di dunia maya. Secara keseluruhan, DCI 2020 melibatkan lebih dari 16.000 orang dari 32 negara. Dari jumlah responden, 503 berasal dari Indonesia. Studi ini dilakukan antara April dan Mei 2020. Indeks etika digital menempati posisi paling rendah di Asia Tenggara, menurut survei ini (Microsoft, 2020). Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa, dibandingkan tahun sebelumnya, perilaku warga negara Indonesia dalam media sosial semakin tidak bermartabat. Dalam waktu satu tahun terakhir, skor kesopanan pengguna Internet di Indonesia turun 8 poin menjadi 76 poin. Ancaman utama bagi pengguna Internet dalam lingkungan daring adalah penyebaran hoaks dan penipuan (*scam*), ujaran kebencian (*hate speech*), diskriminasi, dan perundungan daring (*cyberbullying*).

Indeks keadaban digital merupakan salah satu hasil survei yang digunakan untuk menggambarkan perilaku yang sopan dan santun dalam sebuah komunitas atau masyarakat dalam ruang digital. Akibat dari perkembangan teknologi, Generasi Z menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: 1) Peralihan dari layanan tradisional ke

digital; 2) Terbukanya kerjasama personal dengan pengguna internet lain tanpa memandang batas negara; dan 3) Kurangnya akses terhadap layanan tradisional. 3) Terpuruknya nilai, moral, dan norma Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk meningkatnya maraknya perilaku *hoax*, provokatif, dan tindakan ilegal lainnya; 4) Bergesernya etika sosial dalam interaksi interpersonal, seperti *phubbing* (*Phone Snubbing*) saat berinteraksi dengan lawan bicara (Komalasari & Anggraini, 2020).

Era digital yang terus berkembang, memberikan perhatian khusus terhadap Pemerintah Indonesia agar mengadaptasi teknologi dan berkomitmen untuk mengaktualisasikan melalui kebijakan, salah satunya dalam bidang pendidikan yang membutuhkan adaptasi teknologi. Pendidikan juga turut berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Selaras dengan penelitian Komalasari & Anggraini, siswa sebagai warga digital juga memiliki sejumlah tantangan. Uraian sebelumnya mengidentifikasikan bahwa dalam praktik kewarganegaraan terdapat tipe warga negara baru, yaitu tipe warga negara dengan pola hidup baru, yang mempunyai ciri-ciri yang kesehariannya berkaitan dengan teknologi atau disebut sebagai warga negara digital (Komalasari & Anggraini, 2020). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan adalah tempat di mana manusia belajar ilmu pengetahuan, menguasai kemampuan, dan memiliki keterampilan yang berguna untuk kehidupan masa depan mereka, tak terkecuali oleh siswa yang belajar di sekolah

METODA

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengkaji, meninjau, dan menganalisis ide-ide atau gagasan yang terdapat dalam literatur akademis. Penulis mengumpulkan data dengan cara membaca, mencatat, dan mengelola berbagai informasi relevan yang terjadi di

masyarakat sehingga dapat menyajikan data yang bersifat deskriptif. Sumber literatur diperoleh dari jurnal, buku, dan laporan dari media online yang digunakan dalam pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan dan Pancasila

Pendidikan berperan besar dalam pengembangan manusia. Salah satu caranya adalah dengan mengedukasi masyarakat mengenai cara menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk kemajuan peradaban manusia melalui pembelajaran di Sekolah. Disisi lainnya pembelajaran adalah proses komunikasi antara siswa dan guru dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Istilah "pembelajaran" merujuk pada istilah instruksional, yang berarti suatu proses yang terdiri dari dua komponen: belajar tertuju pada apa yang harus dilakukan oleh siswa dan mengajar tertuju pada apa yang harus dilakukan oleh guru (Hapudin, 2021). Sekolah sebagai komunitas berkarakter berperan penting dalam upaya pengembangan kewarganegaraan, antara lain melalui Pembelajaran yang memiliki visi "*nation and character building*" dan bertujuan untuk mengembangkan "menjadi warga negara yang baik" sesuai dengan nilai pancasila (Komalasari dkk., 2023).

Pancasila sebagai "dasar negara" Indonesia itu memiliki pengertian lainnya sebagai "dasar filsafat" (*Philosophische Grondslag*) atau "pandangan dunia" (*Weltanschauung*) yang memiliki arti bahwa negara bersifat statis dalam mempersatukan berbagai lapisan masyarakat sebagai bangsa, akan tetapi juga memiliki tuntutan dinamis sebagai arah untuk menggerakkan rakyat, bangsa dan negara (Kaelan, 2018). Pancasila sebagai ideologi tidak memiliki sifat tertutup, sebaliknya memiliki sifat terbuka. Hal ini diartikan bahwa Pancasila sebagai ideologi bersifat dinamis, aktual, antisipatif, dan

senantiasa menunjukkan eksistensi sesuai dengan perkembangan era (Latif, 2019). Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti terdegradasi dari nilai-nilai dasar Pancasila, namun menunjukkan keberadaan secara kongkret, sehingga memiliki kemampuan lebih dinamis untuk menyelesaikan berbagai masalah baru dan aktual (Kaelan, 2018). Penerapan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dapat memberikan pengaruh dalam proses pembentukan cara berpikir, bersikap, dan berperilaku warga negara bagi kehidupan bangsa Indonesia (Padilah & Dewi, 2021). Maka dari uraian ini dapat dipahami bahwa Pancasila teraktualisasi dengan baik dalam menyelesaikan problematika setiap zaman, sehingga Pancasila menjadi pengetahuan yang wajib untuk senantiasa dipelajari oleh setiap warga negara.

Pancasila itu sendiri masuk kedalam ruang lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tersebut yang masih dalam bentuk terintegrasi yang tentunya hal ini merupakan implementasi kompetensi dasar yang telah dituangkan dalam perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP dan bahan evaluasi lainnya di sekolah (Winarno, 2013). PPKn tercermin dalam perilaku warga negara saat berkomunikasi daring, terutama di jejaring sosial, dengan menunjukkan tanggung jawab dan mematuhi standar adab serta etika (Angreini Munthe dkk., 2021; Komalasari dkk., 2023). Adanya PPKn ini diharapkan dapat membentuk karakter warga negara yang cerdas dan baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya pada zaman yang akan datang (Putri Ayuning Lestari Fajar & Anggraeni Dewi, 2021).

2. Konsepsi Kewarganegaraan Digital

Feriyansyah dkk (2019) mengemukakan bahwa 8 komponen yang dapat menjadi acuan terhadap karakteristik warga negara digital yang ideal, yakni: 1)

Warga negara memiliki keterampilan dasar mengenai TIK; 2) Warga negara yang memiliki kemampuan dalam menerapkan etika dihadapan publik; 3) Warga negara yang dapat memanfaatkan kecerdasan teknologi dalam kehidupan sehari-hari; 4) Warga negara yang memiliki kemampuan daya analisa seperti berpikir kritis dan solutif; 5) Warga negara yang dapat berkomunikasi antar sesama; 6) Warga negara yang dapat berkolaborasi; 7). Warga negara yang memiliki nilai sebagai pembelajar (learning intelligences); 8) Warga negara yang memiliki akar etika dan moral.

Arus globalisasi dalam berbagai kemajuan teknologi mulai tercipta praktik kewarganegaraan yang melahirkan kewarganegaraan digital. Teori ini menjanjikan penggunaan pedoman perilaku bagi warga negara tentang hidup di dunia digital. Menurut Mardianto menjelaskan bahwa kewarganegaraan digital sebagai hak kebebasan berekspresi warga negara dalam melaksanakan aktivitas daring, segala bentuk keterlibatan dari aktivitas politik warga negara diselenggarakan melalui sarana digital, dan warga negara memiliki komunitas-komunitas tersendiri dalam mengidentifikasi keanggotaan mereka (Mardianto, 2019). Aktualisasinya diperkuat oleh penelitian Saleh, dkk yang memaknai bahwa kewarganegaraan digital memiliki tujuan untuk membentuk pribadi yang unggul dan bertanggung jawab warga negara dan memiliki karakter yang baik, pendidikan kewarganegaraan digital berbasis nilai-nilai kehidupan merupakan salah satu alternatif untuk membangun warga negara di era digital (Saleh dkk., 2021).

Choi (2016) mengklasifikasikan konsep kewarganegaraan digital sebagai etika mengacu pada bagaimana pengguna Internet terlibat secara tepat, aman, etis, dan bertanggung jawab dalam aktivitas Internet. Perspektif ini mengakui komunitas virtual sebagai ruang baru dimana orang tinggal, berinteraksi, dan berkomunikasi satu sama lain secara

teratur. Sebagian pendidik memiliki ketertarikan yang relatif pada kategori yang melihat fakta bahwa dalam berperilaku di dunia digital perlu unruk bertanggung jawab dan bijak, ini menjadi topik serius dalam Pendidikan (Choi, 2016). Selaras dengan Choi, Mike Ribble & Mary Park sebagai pendidik juga mengkategorikan kewarganegaraan digital sebagai etika, memberikan pandangan lainnya bahwa kewarganegaraan digital sebagai perilaku yang baik dan bertanggung jawab saat menggunakan teknologi dengan memahami kompleksitas kewarganegaraan digital disertai isu-isu penggunaan dan penyalahgunaan teknologi (Ribble & Park, 2019). Adapun 9 indikator kewarganegaraan digital yang perlu dikuasai, yakni:

- 1) **Digital Access.** Akses digital merupakan hal paling dasar dalam mencapai warga negara digital. Warga negara dapat berinteraksi dengan cepat, namun sebagian juga tidak luput dari kemampuan akses digital yang rendah.
- 2) **Digital Commerce.** Perdagangan digital yang acap kali ditemukan dalam berbagai platform media e-commerce skala lokal ataupun global memberikan efisiensi terhadap konsumen dalam memenuhi kebutuhannya.
- 3) **Digital Communication.** Komunikasi Digital merupakan komunikasi tak terputus karena teknologi menghubungkan secara real-time.
- 4) **Digital Literacy.** Literasi digital merupakan aspek terpenting dari teknologi adalah memahami bagaimana teknologi itu bekerja sehingga bisa digunakan dengan cara yang paling tepat.
- 5) **Digital Ethics.** Perilaku digital yang bertanggung jawab menjadikan setiap pengguna sebagai panutan untuk siswa.
- 6) **Digital Law.** Kemudahan dalam mengunggah atau mengunduh berbagai informasi maupun materi

sering kali melupakan hukum-hukum yang berlaku.

- 7) **Digital Rights and Responsibilities.** Warga digital yang telah terverifikasi masuk ke dalam jejaring media atau komunitas mendapatkan hak dan kewajiban yang melekat sebagai anggota atau penikmat konten.
- 8) **Digital Health and Wellness.** Warga negara perlu menyadari bahaya fisik yang melekat dalam menggunakan teknologi digital.
- 9) **Digital Security.** Pengetahuan mengenai keamanan pribadi seperti membentuk antivirus, mitigasi resiko, serta pengamanan dinding berlapis perlu untuk direalisasikan.

Althibyani mengemukakan bahwa kewarganegaraan digital mencakup aspek perilaku yang mendorong individu untuk menetapkan nilai dan etika serta mematuhi hukum dan aturan yang diperlukan. Warga digital harus memiliki keterampilan tersebut agar dapat menggunakan internet dengan benar dan aman (Althibyani & Al-Zahrani, 2023). Dengan adanya tantangan di era digital, maka perlu adanya formulasi ulang terhadap muatan kurikulum serta penerapan pembelajarannya di abad 21 agar mampu secara efektif mendidik peserta didik untuk menjadi warga negara yang memiliki keberadaban (Susanto & Budimansyah, 2022).

3. Hubungan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Digital dalam Membangun Keadaban Pada Siswa di Era Digital

Era yang berkembang pesat juga turut membawa tuntutan pada pembelajaran, khususnya abad 21 memberikan refleksi kepada kurikulum agar tanggap dalam menghadapi perkembangan zaman (Jayadiputra dkk., 2020). Jayadiputra, dkk memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan bagi siswa dalam menghadapi kompetensi abad 21, yakni: (1) kemampuan untuk mengelola masalah yang kompleks sebagai anggota masyarakat global; (2)

Kemampuan untuk bertanggung jawab dan memainkan peran dengan baik (3) kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan; (4) kemampuan untuk berpikir kritis dan sistemik; (5) Menyelesaikan konflik dengan mengedepankan cara yang tidak mengandung unsur kekerasan; dan (6) Keinginan untuk mengubah gaya hidup dari konsumtif ke produktif agar mencapai daya yang optimal.

Penelitian Komalasari & Anggraini mengungkapkan bahwa integrasi konsep kewarganegaraan digital dalam materi PPKn menjadi faktor dalam mendukung pengembangan keadaban pada siswa di era digital (Komalasari dkk., 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian lainnya yang mengungkapkan bahwa praktik kewarganegaraan digital dapat diadopsi oleh siswa SMP Bandung melalui Pembelajaran PPKn. PPKn merupakan bagian dari muatan kurikulum yang bertujuan sebagai persiapan warga negara muda untuk menjawab tantangan warga digital, melalui pembelajaran PPKn yang objeknya juga mempelajari pembentukan karakter warga negara berdasarkan Pancasila (Saleh dkk., 2021). PPKn sebagai bidang pengetahuan memegang peranan penting, terutama dalam membentuk kompetensi bagi warga negara dalam kemampuan penggunaan teknologi (Ramadhani, 2023). Dalam upaya untuk mengembangkan kewarganegaraan digital pada siswa, penelitian Simatupang & Wahab mengungkapkan bahwa model pembelajaran dapat dipersonalisasi seperti penerapan digital-based civic learning dalam pelajaran PPKn dapat meningkatkan kewarganegaraan digital pada siswa (Simatupang & Wahab, 2022).

Penelitian yang mengungkapkan adanya hubungan positif di antara mata pelajaran PPKn dengan konsep kewarganegaraan digital dapat ditinjau melalui penelitian yang dilakukan oleh Başarmak, dkk yang melakukan penelitian mengkaji isi materi dari

kurikulum pendidikan di Turki, mengungkapkan bahwa konten mengenai kewarganegaraan digital sebagian besar dimasukkan ke dalam kurikulum ilmu komputer, kurikulum demokrasi, dan kurikulum hak asasi manusia (Başarmak dkk., 2019). Namun tak sedikit pula penelitian di Turki mengungkapkan bahwa berbagai buku pelajaran dan kurikulum yang diperiksa dalam kerangka kewarganegaraan digital beserta elemen-elemennya di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah menengah atas tidak dimasukkan dalam muatan kurikulum sama sekali atau hanya ada sedikit penelitian yang dilakukan. (Öztürk, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Komalasari & Anggraini menjabarkan berbagai faktor dalam mendukung muatan kewarganegaraan digital dalam PPKn untuk membangun keadaban pada siswa di era digital. Berikut uraian dari beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yakni:

- 1) Penerapan dalam pembelajaran kontekstual dapat dipusatkan pada kemampuan untuk mengelola masalah yang lebih kompleks, seperti mengaitkan materi dengan konteks kehidupan peserta didik di dunia digital. Disisi lainnya, Pembelajaran saintifik dapat memiliki peran pada kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan menyelesaikan masalah terstruktur.
- 2) Pembelajaran berbasis nilai-nilai hidup memiliki ciri khas, yakni keterkaitan dengan pengembangan karakter siswa. Disisi lainnya *blended learning* dapat berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi.
- 3) Pembelajaran Pengaturan Diri (*Self-Regulated Learning*) merupakan pengaturan mandiri terhadap diri sendiri, hal ini dapat diarahkan dalam melakukan refleksi diri.
- 4) Tidak diperlukan adanya mata pelajaran khusus karena materi kewarganegaraan digital dapat disisipkan dalam mata pelajaran lainnya (Angreini Munthe dkk., 2021).

- 5) Penggunaan media interaktif yang inovatif dapat juga berperan dalam meningkatkan kewarganegaraan digital pada siswa (Ramadhani, 2023).
- 6) Kewarganegaraan digital perlu ditingkatkan melalui kebijakan kurikulum di setiap sekolah (Al-Abdullatif & Gameil, 2020).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa warga negara harus dididik untuk menggunakan teknologi dengan bijak. Hal ini merupakan tujuan untuk bersaing di dunia digital guna membangun keadaban digital antar para pelaku pengguna digital yang luas, khususnya para siswa dengan lingkungan serba digital. Tiga hal yang perlu dimiliki oleh seorang warga digital adalah menghormati, mendidik dan melindungi sesama dari berbagai dampak negative yang dapat ditimbulkan. Sekolah di Indonesia memiliki kewajiban untuk mulai melaksanakan konsep kewarganegaraan digital melalui inovasi model, strategi, dan media pembelajaran pada setiap mata Pelajaran yang memiliki relevansi materi dengan kewarganegaraan digital. Hal tersebut diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan dunia digital, salah satunya dapat terhubung satu dengan lainnya secara sehat, adab baik, dan berakar dari nilai Pancasila sebagai karakter bangs.

PUSTAKA ACUAN

Althibyani, H. A., & Al-Zahrani, A. M. (2023). Investigating the Effect of Students' Knowledge, Beliefs, and Digital Citizenship Skills on the Prevention of Cybercrime. Sustainability (Switzerland), 15(15). <https://doi.org/10.3390/su151511512>

Angreini Munthe, R., Raihani, & Simaremare, H. (2021). GAMBARAN KEWARGAAN DIGITAL PADA SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI BERDASARKAN PERSPEKTIF GENDER. Marwah: Jurnal

Perempuan, Agama dan Jender, 20(2), 160–173.

<https://doi.org/10.24014/MARWAH.V20I2.11308>

Başarmak, U., Yakar, H., Güneş, E., & Kuş, Z. (2019). Analysis of Digital Citizenship Subject Contents of Secondary Education Curricula. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 10(1), 26–51. <https://doi.org/10.17569/tojqi.438333>

Choi, M. (2016). A Concept Analysis of Digital Citizenship for Democratic Citizenship Education in the Internet Age. Theory and Research in Social Education, 44(4), 565–607. <https://doi.org/10.1080/00933104.2016.1210549>

Feriyansyah, Iqbal, M., & Simarmata, J. (2019). Kewargaan Digital: Warga Digital Dalam Kepungan Hiperkoneksi (1 ed.). Yayasan Kita Menulis.

Hapudin, S. (2021). TEORI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN: Menciptakan Pembelajaran yang Kreatif dan Efektif (1 ed.). KENCANA.

Jayadiputra, E., Sapriya, Karim, A. A., & Rahmat. (2020). 21st Century Competences in Civic Education Curriculum of Indonesia. 99–102. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.200320.019>

Kaelan. (2018). Negara Kebangsaan Pancasila : Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya (1 ed.). Paradigma.

Komalasari, K., Abdulkarim, A., & Iswandi, D. (2023). Students' Digital Citizenship at Junior High School in Bandung Indonesia. 885–892. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-096-1_92

Komalasari, K., & Anggraini, D. N. (2020). Civic Education for Development of Digital Citizenship in the Era of Industrial Revolution 4.0. 151–154. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.200320.030>

Latif, Y. (2019). Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (1 ed.). Gramedia Pustaka Utama.



- Mardianto. (2019). Peran Pendidikan Digital Citizenship Untuk Pencegahan Perilaku Ujaran Kebencian Siswa di Media Sosial. <https://doi.org/10.31227/OSF.IO/P9ZM5>
- Öztürk, G. (2021). Digital Citizenship and Its Teaching: A Literature Review. *Journal of Educational Technology and Online Learning*, 4(1), 31–45. <https://doi.org/10.31681/jetol.857904>
- Padilah, A. N., & Dewi, D. A. (2021). Nilai moral Pancasila untuk membangun bangsa di era globalisasi. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 82. <https://doi.org/10.12928/citizenship.v4i2.20536>
- Putri Ayuning Lestari Fajar, R., & Anggraeni Dewi, D. (2021). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN GENERASI MUDA SEBAGAI SMART AND GOOD CITIZEN DI ERA DISRUPSI. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 79–92. <https://doi.org/10.31932/JPK.V6I1.1169>
- Ramadhani, G. N. (2023). Strengthening Digital Citizenship Through the Use of Interactive Learning Media in Civic Education. *Proceeding of International Conference on Social Sciences and Education*, 3(1). <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/icse/article/view/13330>
- Ribble, Mike., & Park, M. (2019). *The Digital Citizenship Handbook for School Leaders*. The SAGE Encyclopedia of Online Education, 320.
- Saleh, M., Komalasari, K., Sapriya, S., & Masyitoh, I. S. (2021). Civic Education Learning in the 21st Century Skills-Based Digital Era. *International Conference on Elementary Education*, 3(1), 279–287. <http://proceedings.upi.edu/index.php/icee/article/view/1475>
- Simatupang, E., & Wahab, A. A. (2022). Strengthening Digital Citizenship Through Digital-Based Civics Learning. *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2021)*, 636, 87–93. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.220108.016>
- Susanto, E., & Budimansyah, D. (2022). Membangun keadaban digital warganet Indonesia dalam perspektif kewarganegaraan digital. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 18–24. <https://doi.org/10.12928/CITIZENSHIP.V5I1.23347>
- Winarno. (2013). *PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: Isi, Strategi, dan Penilaian* (1 ed.). Bumi Aksara.

Lain-lain

- Microsoft. (2020). *Civility, Safety & Interaction* Online. <https://news.microsoft.com/wp-content/uploads/prod/sites/421/2020/02/Digital-Civility-2020-Global-Report.pdf>